



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI

Nomor : 44/PP.05.3-Kpt/7206/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KECAMATAN
BUNGKU PESISIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk Melaksanakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Juncto Pasal 16 ayat (2), serta untuk mendukung kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018, perlu mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa berdasarkan huruf a dimaksud diatas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali perlu menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kecamatan Bungku Pesisir dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

At 11/12

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2018;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-024.433155/2017 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;
- Memerhatikan :
1. Berita Acara Nomor 12/BA/PPK.BP/III/2018 tentang Usulan Pengganti antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Bungku Pesisir dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Periode 2018-2023 pada Tanggal 5 Maret 2018;
 2. Pernyataan Pengunduran Diri Sdr. Kaharudin Moh. Ali;

Atm/k

Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkan
Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal, 6 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI,



WAHYUDIN ABD. WAHID